



**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Letjen Hertasing No. Telp. (0411) 866073-458233 Fax 869256 Kota Makassar 90222



**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN**

**PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

**JENIS PROGRAM : Taman Kanak - Kanak**

**Dengan Surat Keputusan Nomor : 421.9 / 6754 / DP / XII / 2013**

**Tanggal 20 Desember 2013**

**Diberikan Kepada :**

Lembaga Penyelenggara : **TK ISLAM SUDIANG ASRI**  
Pemilik Lembaga : **Drs. H Abdul Kadir**  
Penyelenggara : **Hj Mahda, S.Pd**  
Alamat : **Jl. Goa Ria No 5**  
**Kel. Sudiang Kec. Biringkanaya**  
**Kota Makassar**  
Telephone / HP : **082189466311**

Berlaku **selama 3 (tiga) Tahun** terhitung mulai tanggal **Desember 2013** sampai dengan **Desember 2016**.  
dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas.



Makassar, 20 Desember 2013  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KOTA MAKASSAR,**

**Drs. H. MAHMUD BM. M. Pd**  
Pangkat: Pembina Utama Muda  
NIP : 19581231 198601 1 037



# PEMERINTAH KOTA MAKASSAR DINAS PENDIDIKAN

Jl. Letjen. Hertasning No. Telp. 868073 Kode Pos 90222

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MAKASSAR

Nomor : 421.9 / 6754 / DP / XII / 2013

### TENTANG

### IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MAKASSAR

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

- Menimbang: bahwa berdasarkan laporan hasil verifikasi dan wawancara Tim Visitasi/Pemantau pada tanggal **17 Desember 2013** di Lembaga PAUD **TK ISLAM SUDIANG ASRI** yang dinyatakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar.
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4473), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
  7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;
  8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
  9. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2009 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2011 Nomor 2);
  10. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MAKASSAR TENTANG IZIN TERDAFTAR PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

KESATU : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Berdasarkan Permohonan Nomor: 022/TK – ISA.12/2013 Tanggal 15 Desember 2013 Kepada:

Lembaga/Yayasan : **TK ISLAM SUDIANG ASRI**  
Jenis Lembaga PAUD : Taman Kanak - Kanak  
Alamat : JL.Goa Ria No 5  
Kelurahan : Sudiang  
Kecamatan : Biringkanaya  
Kota : Makassar  
Pemilik : **Drs.H.Abdul Kadir**  
Penyelenggara : **Hj.Mahda,S.Pd**

KEDUA : Izin Penyelenggaraan tersebut pada Diktum Kesatu berlaku 3 (tiga) Tahun mulai

Desember **2013** sampai dengan Desember **2016**

KETIGA : Pemegang izin :


1. Wajib menyelenggarakan Program PAUD berdasarkan kurikulum/program kegiatan belajar nasional dan kurikulum/program kegiatan belajar muatan lokal;
2. Wajib menyelenggarakan Program PAUD secara kontinyu;
3. Wajib menyediakan sumber pembiayaan yang dapat menjamin kesinambungan dan kelancaran pendidikan di Lembaga PAUD sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) tahun;
4. Wajib menyediakan pendidik, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana sesuai dengan standar pelayanan minimal;
5. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
6. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan yang ada;
7. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan ijin operasional selambat-lambatnya **30 (tiga puluh) hari** sebelum izin berakhir.

KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Makassar

Pada tanggal 20 Desember 2013

 **KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MAKASSAR,**

 **Drs. H. MAHMUD BM, M. Pd**

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19581231 198601 1 037

### Tembusan :

- Yth. 1. Walikota Makassar sebagai laporan ;  
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sulawesi Selatan;